



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 111 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 36/KEP/HK/2025 TENTANG KOMISI

DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 36/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, Ketua Komda Lansia menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia;
- c. bahwa berdasarkan huruf b tersebut di atas, terdapat perubahan pada tugas Komda Lansia dan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 36/KEP/HK/2025 perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 36/KEP/HK/2025 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 36/KEP/HK/2025 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia dan rincian tugas masing-masing anggota.
- KETIGA : Perubahan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Komisi Nasional Lanjut Usia serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia provinsi;
 - h. mengadakan kerja sama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga pendidikan lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, Masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia kabupaten/kota; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lanjut usia provinsi.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Perubahan rincian tugas masing-masing anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.S, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 111 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 36/KEP/HK/2025 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasihat/ Pengarah	a. mengarahkan secara menyeluruh program kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia; dan b. membimbing dan memotivasi Komisi Daerah Lanjut Usia agar bekerja dengan sungguh dalam meningkatkan Kesejahteraan bagi para lanjut usia.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengarahkan anggota Komda Lansia tentang Perumusan kebijakan, Strategi, Program Kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan b. membimbing dan memotivasi anggota Komda Lansia agar bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap lanjut usia produktif.

3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur; b. mengarahkan anggota Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur agar merencanakan program kegiatan dalam pemberdayaan lanjut usia produktif baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara berjenjang; c. melakukan pertemuan secara berkala dengan menghadirkan unsur-unsur terkait anggota Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. memberikan Laporan kepada Ketua Komda Lansia; e. membentuk satu kelompok Lanjut Usia binaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) yang anggotanya 30-40 orang usia diatas 60 tahun pensiunan dari Bapperida dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Bapperida/masyarakat umum; f. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh Ketua Komda Lansia yang berkaitan dengan Kelanjutusiaan.
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan sosial kepada para lanjut usia dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang layak kepada lanjut usia khususnya lanjut usia non potensial/lanjut usia terlantar baik yang berada didalam panti maupun diluar panti; b. memakamkan lanjut usia yang non potensial/lanjut usia terlantar yang meninggal dunia yang tidak memiliki sanak keluarga baik yang ada di panti maupun diluar panti sesuai dengan agama yang dianutnya;

			<ul style="list-style-type: none"> c. memberikan bantuan sosial baik berupa material maupun non material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna menumbuhkan kemandirian bagi para lanjut usia; d. memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu baik pereorangan maupun kelompok untuk dapat melakukan usaha kegiatan kegiatan yang produktif disektor formal maupun non formal; e. memberikan pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan serta informasi ataupun bentuk pembinaan lainnya; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Sosial yang anggotanya 30-40 orang yang usia 60 tahun keatas pensiunan dari Dinas Sosial atau dari luar Dinas Sosial dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan bagi para lanjut usia lingkup Dinas Sosial; g. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lanjut usia.
5	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Instansi, Lembaga terkait, dunia usaha, BUMN, BUMD yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Dunia Usaha, kader Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga adat, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;

			<ul style="list-style-type: none"> c. memfasilitasi pembentukan penguatan kelembagaan Komda Lansia di Tingkat Kabupaten dan Kota, Kecamatan/Kelurahan dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkoordinasi dengan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. memberikan laporan kepada Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam pembentukan kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten dan Kota; e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan yang anggotanya 30-40 orang usia 60 tahun keatas pensiunan Biro Pemerintahan atau dari luar Biro Pemerintahan dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan bagi para lanjut usia; f. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutusiaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6	Drs. Vincentius S. Medi Sera, M.Si	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia potensial/produktif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; b. memimpin dan menjalankan tugas-tugas kesekretariatan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. menyiapkan materi rapat yang dipimpin oleh Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur Lansia baik dari aspek kebijakan, strategi dan program kegiatan Komda Lansia; d. merencanakan program kegiatan strategi dan kebijakan Komda Lansia yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendapat persetujuan dari Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;

			<ul style="list-style-type: none"> e. memimpin rapat atau pertemuan ketika Ketua berhalangan; f. melakukan koordinasi dengan Komda Lansia Kabupaten dan Kota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kelanjutusiaan; g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komda Lansia di Kabupaten/Kota; h. melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin bulanan dalam peningkatan pemberdayaan lanjut usia binaan yang dibentuk oleh anggota Komda Lansia/BUMN/BUMD dan dunia usaha maupun Lansia binaan kelompok peduli Lansia dan Lansia binaan gereja; i. membuat laporan pertanggungjawaban terhadap Kegiatan-kegiatan Komda Lansia yang dikelola oleh Kesekretariatan Komda Lansia; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan k. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Komda Lansia.
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan pelayanan kepada para lanjut usia dan meregistrasi jumlah lanjut usia yang ada dipedesaan; b. memfasilitasi para Lansia dalam upaya pemberdayaan lanjut usia sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki terutama Lansia yang ada di desa; c. memberikan bantuan berupa pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dimiliki kepada para lanjut usia yang produktif yang ada di desa; d. pemberdayaan dan memfasilitasi dalam bentuk kelompok lanjut usia sesuai dengan umur dan keterampilan yang dimiliki;

			<ul style="list-style-type: none"> e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang anggotanya 30-40 orang pensiunan aparatur sipil negara pensiunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar BPMD; g. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kesehatan kepada para lanjut usia dalam rangka memelihara derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental spiritual dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar; b. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada para lanjut usia tentang kesehatan lanjut usia; c. memberikan upaya penyembuhan dan pencegahan atau tindakan kuratif pada bidang pelayanan geriatrik dan gerontology; d. mengembangkan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan atau penyakit Terminal; e. memberikan keringanan biaya bagi para lanjut usia (pengobatan cuma-cuma) yang tidak mampu dari sisi ekonomi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;

			<ul style="list-style-type: none"> g. membentuk satu kelompok lanjut usia Binaan Dinas Kesehatan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan atau orang luar dari Dinas Kesehatan; h. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para lanjut usia potensial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para lanjut usia sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada keluarga dengan mengajar membaca dan menulis, karena banyak lanjut usia masih buta Aksara; b. memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para lanjut usia potensial sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para lanjut usia; c. memberikan masukan atau arahan kepada para pendidik agar anak didik dapat menghargai dan menghormati lanjut usia yang adalah orang tua mereka; d. menanamkan kode etik dan moral kepada anak didik sejak usia dini sehingga mereka menghormati dan menghargai para lanjut usia secara wajar dan benar; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang anggotanya 30-40 orang usia 60 Tahun keatas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

			<ul style="list-style-type: none"> g. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Kelanjutusiaan.
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan untuk memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana umum terutama ditempat-tempat yang dapat menghambat mobilitas bagi para lanjut usia; b. memberikan aksesibilitas pada bangunan sarana dan prasarana umum dengan menyediakan akses dari dan ke dalam bangunan yang peduli lanjut usia; c. memfasilitasi bangunan bertingkat agar dapat menggunakan lift atau tangga berjalan; d. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana umum dalam menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi para lanjut usia dalam melakukan fungsinya; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas PUPR yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas PUPR yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia dari luar Dinas PUPR; g. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan bagi para lanjut usia dengan menyiapkan loket khusus di pelabuhan-pelabuhan kapal dan pelayanan di Bandara maupun dalam perjalanan darat; b. menyediakan aksesibilitas bagi para lanjut usia dalam melakukan perjalanan dengan memfasilitasi tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; c. menyediakan atau memfasilitasi untuk kemudahan bagi para lanjut usia ditempat tempat umum, kantor, gedung tempat rekreasi dengan menyiapkan pegangan tangan pada tangga, dinding kamar mandi dan toilet, dan sebagainya; d. memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi para lanjut usia dengan menyediakan akses ke dan dari jalan umum, ke tempat pemberhentian bus/kendaraan, jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki, tanda-tanda/rambu atau marka jalan, jalan khusus bagi para lanjut usia yang menggunakan kursi roda; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Perhubungan yang anggotanya 30-40 Orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia yang dari luar Dinas Perhubungan; g. membiayai kegiatan-kegiatan lanjut usia yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif.; dan h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	---------------------------------------	---------	---

12	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lanjut usia produktif untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki; b. memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lanjut usia produktif pada sektor- sektor formal maupun non formal baik melalui perseorangan, kelompok organisasi atau lembaga non pemerintah dan lembaga semi pemerintah; c. memberikan pelatihan ketenagakerjaan bagi para lanjut usia produktif tentang pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja karena Lansia juga memiliki hak yang sama dalam pekerjaan sebagai bagian dari pemberdayaan Lansia; d. memfasilitasi kepada para lanjut usia produktif tentang perkoperasian baik sebagai anggota maupun sebagai organisasi koperasi agar Lansia produktif dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif; e. melaksanakan sosialisasi kepada para lanjut usia produktif mengenai usaha koperasi menengah; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang usianya 60 tahun keatas dan juga orang dari luar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; h. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	--	---------	--

13	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi pasar tenaga kerja dan menyelenggarakan pelatihan kerja bagi para Lansia Produktif; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para Lansia produktif tentang pemanfaatan dana tabungan pensiunan nasional; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari Dinas dan boleh diambil pensiunan dari luar Dinas Tenaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada para lanjut usia baik lanjut usia produktif maupun lanjut usia non produktif seperti menyediakan kartu atau tiket khusus ke tempat tempat wisata; b. menyediakan fasilitas rekreasi khusus bagi para lanjut usia seperti tempat duduk bagi para lanjut usia, dan alat bantu lainnya ditempat rekreasi seperti tongkat, alas kaki, masker dsb. c. menyediakan dan menfasilitasi alat dan tempat kebugaran; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pariwisata yang anggota 30-40 orang dimana orang-orangnya boleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dari luar yang bukan pensiunan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

			<ul style="list-style-type: none"> e. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan Kelanjutusiaan.
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada para lanjut usia terkena dampak bencana alam baik langsung maupun tidak langsung; b. memberikan pelayanan kepada para lanjut usia yang rentan bencana; c. menyiapkan tempat perlindungan bagi para lanjut usia baik pada saat terjadinya bencana maupun setelah (pasca) bencana; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia dari luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); f. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelatihan keterampilan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada para lanjut usia produktif tata cara Pertanian dan Ketahanan Pangan yang baik dan benar, baik dilahan kering maupun lahan basah;

			<ul style="list-style-type: none"> b. memfasilitasi tata cara bercocok tanam yang baik dan benar kepada para lanjut usia produktif secara berkelompok; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelatihan keterampilan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada para lanjut usia produktif secara berkelompok agar para lanjut usia produktif memahaminya terutama lanjut usia produktif yang ada di Desa; b. memfasilitasi tata cara merawat dan menjaga hutan kepada para lanjut usia produktif terutama lanjut usia yang ada di desa sehingga mereka tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan yang menyebabkan hutan gundul dan banjir; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif;

			<ul style="list-style-type: none"> e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti, mengoreksi rencana anggaran yang diajukan oleh Ketua Komda Lansia dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan program Komda Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memfasilitasi tata cara pengelolaan keuangan daerah kepada tenaga administrasi keuangan Komda Lansia dan tata cara pengelolaan keuangan Komda Lansia baik komda Lansia Provinsi maupun Kabupaten/Kota; c. melakukan sosialisasi dan edukasi pengelolaan Dana kepada Komda Lansia Provinsi maupun Komda Lansia Kabupaten/Kota; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Badan Keuangan Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Keuangan Daerah yang berusia 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia dari luar Badan Keuangan Daerah; e. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Nusa Tenggara Timur.

19	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan himbauan kepada para aparatur sipil Negara baik yang mau purna bakti ataupun yang sudah purna bakti agar supaya melakukan sesuatu yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain agar supaya bergabung dengan Komisi Daerah Lanjut Usia; b. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparatur sipil Negara yang memasuki purna bakti bersama dengan Komda Lansia sehingga pada saat memasuki usia purna bakti baik secara fisik dan mental spiritual sudah siap memasuki masa purnabakti; c. membentuk satu kelompok Lansia binaan Badan Kepegawaian Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Daerah yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Badan Kepegawaian Daerah; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komda Lansia; b. memfasilitasi kendaraan roda empat (Bus) untuk para lanjut usia dalam rangka rekreasi dan kerja bakti bersama yang dilaksanakan diluar gedung (outdoor); c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Biro Umum yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun ke atas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Biro Umum dan lanjut usia dari luar Biro Umum;

			<ul style="list-style-type: none"> d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan Hukum kepada para lanjut usia yang hak dan kewajibannya dilanggar atau diabaikan; b. memberikan sosialisasi dan edukasi tentang produk-produk hukum kepada para lanjut usia tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para lanjut usia produktif maupun non produktif; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Biro Hukum yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum dan boleh diambil dari pensiunan atau masyarakat diluar Biro Hukum; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada para lanjut usia yang memperoleh kasus hukum; b. memberikan sosialisasi dan advokasi mengenai produk-produk Hukum kepada para lanjut usia;

			<ul style="list-style-type: none"> c. memfasilitasi persoalan hukum yang dihadapi oleh para lanjut usia sehingga para lanjut usia memperoleh hak yang sama didepan hukum; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Kementrian Hukum yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Hukum yang usianya 60 tahun keatas dan boleh juga lanjut usia dari luar Kementrian Hukum; e. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi para Lansia untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa; b. memfasilitasi pembentukan kelompok para Lansia yang ada di Gereja, Pura, Wihara dan Mesjid yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas dengan binaan dari masing-masing Gereja, Pura, Wihara dan Mesjid untuk bersama dengan lanjut usia binaan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia; c. memberikan pelayanan keagamaan kepada para lanjut usia sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing; d. memberikan semangat dan motivasi kepada para lanjut usia dengan cara pembinaan iman sesuai dengan kepercayaan dari para lanjut usia;

			<ul style="list-style-type: none"> e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Kanwil Agama yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia dari luar Kanwil Agama; f. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; g. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia; b. melakukan pembinaan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan, perawatan, dan perlakuan yang wajar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daripada lanjut usia; c. mengembangkan mental spiritual dari pada lanjut usia agar dapat meningkatkan rasa percaya diri; d. membina para lanjut usia dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk kelompok lanjut usia pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas guna mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia; g. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; dan

			h. melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan pelayanan kepada para lanjut usia, pelayanan administrasi kesehatan sesuai dengan tugas pokok dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; b. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai tata cara pembayaran iuran kesehatan yang dikenakan kepada para lanjut usia; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan BPJS yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas pensiunan dari BPJS atau juga dari luar BPJS dalam rangka mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memfasilitasi kepada para lanjut usia baik lanjut usia produktif maupun lanjut usia non produktif terutama lanjut usia yang ada dipedesaan; b. sebagai motivator bagi para lanjut usia agar tetap semangat dan berkontribusi bagi keluarga, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat umumnya sehingga para lanjut usia mengurangi ketergantungannya pada keluarga, masyarakat dan pemerintah; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan PKK Provinsi yang anggota 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini mengabdikan pada PKK Provinsi dan lanjut usia dari luar PKK Provinsi;

			<ul style="list-style-type: none"> d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
27	Ketua Persatuan Wredetama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pencerahan keterampilan dan pengetahuan kepada para lanjut usia produktif mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan dikerjakan di usia Purna bakti baik lanjut usia yang tergabung dengan PWRI maupun Lansia diluar dari PWRI; b. membentuk satu kelompok Lansia binaan Persatuan Wredetama Republik Indonesia (PWRI) yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas dan boleh Lansia yang berasal dari luar PWRI; c. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
28	Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dengan memberikan modal usaha sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga maupun orang lain di lingkungan disekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para lanjut usia produktif tentang manfaat menabung di Bank NTT dalam rangka pemberdayaan ekonomi Masyarakat; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Bank NTT yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari dari Bank NTT dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar Bank NTT;

			<ul style="list-style-type: none"> d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29	Kepala Bank SMBC KC Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dengan memberikan modal usaha sehingga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para Lansia produktif tentang pemanfaatan dana tabungan pensiunan nasional; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Bank SMBC yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun ke atas; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
30	Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dengan memberikan modal usaha sehingga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para Lansia produktif tentang pemanfaatan dana tabungan pensiunan nasional; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Bank BRI yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari Bank BRI dan boleh diambil pensiunan dari luar Bank BRI;

			<ul style="list-style-type: none"> d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31	Kepala PT. Jaminan Kredit Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu para Lansia yang memiliki usaha kecil menengah (UMKMK) dalam mengakses pembiayaan perbankan dengan cepat dan efisien; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para Lansia produktif tentang pemanfaatan penjaminan kredit dan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan para Lansia; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan PT. Jaminan Kredit Daerah yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari PT dan boleh diambil pensiunan dari luar PT; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
32	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif yang memanfaatkan sumber daya laut sehingga dapat meningkatkan ekonomi para lanjut usia produktif; b. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya laut di bidang perikanan kepada lanjut usia produktif;

34	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dalam bidang peternakan sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peternakan kepada para lanjut usia produktif sehingga para lanjut usia dapat mengetahui dan memanfaatkan sumber daya peternakan secara baik dan benar; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Peternakan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan usia 60 tahun keatas dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar Dinas Peternakan Provinsi; d. membiayai kegiatan-kegiatan kelanjutusiaan yang telah dibentuk dalam upaya pemberdayaan lanjut usia produktif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35	Kepala UPT Lansia Budi Agung Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para lanjut usia yang ada dalam panti Budi Agung dan Panti Paduwau Maumere; b. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para lanjut usia yang ada di panti Budi Agung dan Panti Paduwau Maumere; c. melakukan kegiatan-kegiatan jasmani atau olahraga ringan kepada para lanjut usia yang ada di panti; d. melakukan kegiatan kerohanian secara berkala kepada para lanjut usia sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh para lanjut usia; e. mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi secara bersama-sama;

			f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur
--	--	--	--

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.S, M.H
NIP. 196609181986021001